

## TEKAN ANGKA PENGANGGURAN, PEMKOT PEKALONGAN GENCARKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI 27 KELURAHAN



**Sumber Gambar:**

[https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250514-\\_-Suasana-Pelatihan-Kewirausahaan-Pemkot-Pekalongan.jpg](https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250514-_-Suasana-Pelatihan-Kewirausahaan-Pemkot-Pekalongan.jpg)

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program peningkatan keterampilan kerja masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menggelar pelatihan kewirausahaan di 27 kelurahan.

Kegiatan ini difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan bersama TP PKK Kota Pekalongan dan didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025.

Pelatihan perdana digelar di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan pada Rabu (14/5/2025), dan dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo.

Dia menjelaskan, pelatihan ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam menciptakan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan wirausaha baru di masyarakat.

"Pelatihan ini merupakan program prioritas dengan leading sektor dari Dinperinaker, didukung TP PKK Kota Pekalongan dalam penyusunan materi dan perekrutan peserta."

"Tahun ini, DBHCHT mengalokasikan anggaran Rp4,3 miliar untuk mendukung kegiatan ini," terang Nur Priyantomo.

Program pelatihan menasar angkatan kerja, khususnya usia produktif, dengan pembekalan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau memasuki dunia kerja.

Jenis pelatihan, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal di masing-masing kelurahan seperti tata rias atau MUA di Buaran Kradenan, boga, hingga kerajinan tangan (craft).

"Peserta pelatihan mayoritas adalah usia kerja seperti ibu-ibu muda yang memiliki semangat tinggi untuk mandiri secara ekonomi."

"Kami ingin menciptakan generasi muda yang terampil dan mampu berwirausaha di lingkungannya," tambahnya.

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menambahkan bahwa pelatihan digelar secara bertahap mulai 14 Mei hingga 4 Juli 2025, dengan durasi dua hari di setiap kelurahan serta masing-masing diikuti 20 peserta.

"Secara keseluruhan, program pelatihan kerja tahun ini menasar 1.320 peserta."

"Slain pelatihan di kelurahan, kami juga menyelenggarakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 20 paket, LPK Swasta 9 paket, BLK Komunitas 1 paket, serta MPS di PT Urip Sugiharto 15 paket."

"Setiap paket rata-rata diikuti 16-20 peserta," jelas Betty Dahfiani.

Jenis pelatihan yang diberikan meliputi kecantikan, tata boga, dan kerajinan tangan, yang seluruhnya disesuaikan dengan peluang ekonomi di masing-masing wilayah.

Pihaknya berharap, keterampilan yang diperoleh peserta dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor terkait, sehingga turut mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

"Kami mengajak, masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar mereka lebih siap bersaing di dunia usaha maupun dunia kerja," pungkas Betty. (\*)  
(Indra Dwi Purnomo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/14/tekan-angka-pengangguran-pemkot-pekalongan-gencarkan-pelatihan-kewirausahaan-di-27-kelurahan>, "Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Pekalongan Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan di 27 Kelurahan", tanggal 14 Mei 2025.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/kota-pekalongan/2266009571/pemkot-pekalongan-gencarkan-roadshow-pelatihan-di-kelurahan-tekan-angka-pengangguran-lewat-keterampilan>, "Pemkot Pekalongan Gencarkan Roadshow Pelatihan di Kelurahan, Tekan Angka Pengangguran Lewat Keterampilan", 14 Mei 2025.

3. <https://umum.pekalongankota.go.id/berita/pemkot-pekalongan-gencarkan-pelatihan-kerja-untuk-tekan-pengangguran.html>, “Pemkot Pekalongan Gencarkan Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran”, 14 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Pekalongan berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program peningkatan keterampilan kerja masyarakat. Kegiatan ini difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan bersama TP PKK Kota Pekalongan dan didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  - b. Pasal 111
    - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
    - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
  - c. Pasal 114
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
    - b. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
    - c. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
      - a. peningkatan kualitas bahan baku;
      - b. pembinaan industri;
      - c. pembinaan lingkungan sosial;
      - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
      - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
      - f. kegiatan lainnya.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*